

SALINAN

P U T U S A N

Nomor: <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA Bdg

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang memeriksa dan mengadili pada tingkat banding dalam sidang musyawarah Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Gugat antara:

Pembanding, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Jakarta Selatan semula sebagai Tergugat sekarang sebagai **Pembanding**;

melawan

Terbanding, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, beralamat di Kota Bekasi 17114, Provinsi Jawa Barat, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 006/SK-GC/PA.BKS/II/2021, tertanggal 22 Februari 2021 memberikan kuasa kepada Dedi Rizal Armidi, S.H. Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum Dedi Rizal Armidi & Partners beralamat di Jl. Serayu I Blok F Nomor 543 RT 002 RW 007, Kelurahan Jaka Mulya, Kecamatan Bekasi Selatan, Kota Bekasi, yang tercatat di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bekasi dengan Registrasi Nomor 0305/Adv/III/2021 tanggal 1 Maret 2021, semula sebagai Penggugat sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian sebagaimana termuat dalam Salinan Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1443 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (**Pembanding**) terhadap Penggugat (**Terbanding**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.120.000,00 (satu juta seratus dua puluh ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan tersebut Tergugat sebagai Pembanding keberatan dan mengajukan permohonan banding sebagaimana termuat dalam Akta Permohonan Banding Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 17 November 2021 yang dibuat oleh Penitera Pengadilan Agama Bekasi pada tanggal sebagaimana tersebut di atas, selanjutnya Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan kepada Penggugat sebagai Terbanding pada tanggal 25 November 2021;

Bahwa Pembanding tidak menyampaikan Memori Banding sebagaimana Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) melalui Pengadilan Agama Jakarta Selatan dengan surat Nomor W.10-A19/5810/Hk.05/XII/2021 tertanggal 2 Desember 2021 sampai berkas Banding dikirim ke Pengadilan Tinggi Agama Bandung belum diterima oleh Pengadilan Agama Bekasi sesuai dengan Surat Keterangan dari Penitera Pengadilan Agama Bekasi tanggal 16 Desember 2021;

Bahwa demikian juga sesuai dengan Relas Pemberitahuan Memeriksa Berkas (*inzage*) tertanggal 25 November 2021 Terbanding tidak melakukan *inzage* berdasarkan Surat Keterangan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. yang ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Bekasi tertanggal 16 Desember 2021;

Bahwa Permohonan Banding tersebut telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada tanggal 6 Januari 2022 dengan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PA.Bdg dan telah diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Agama Bandung dengan Surat Nomor: W10-

A/0178/Hk.05/I/2022 tanggal 6 Januari 2022 yang tembusannya disampaikan kepada Pembanding dan Terbanding;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 17 November 2021 dan Tergugat/Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Bekasi yakni tanggal 04 November 2021. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggat masa banding sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan, yakni dalam masa 14 (empat belas) hari. Atas dasar itu, permohonan banding Pembanding secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung yang selanjutnya disebut Majelis Tingkat Banding memeriksa dan mengadili perkara *a quo* sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Agama Bandung sebagai *judex factie* berkewajiban untuk memeriksa ulang tentang apa yang telah diperiksa, dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi untuk kemudian dipertimbangkan dan diputus kembali pada Pengadilan Agama Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim Pengadilan Agama Bekasi telah berupaya untuk mendamaikan kedua belah pihak berperkara namun tidak berhasil, selanjutnya para pihak berperkara diperintahkan untuk menempuh upaya perdamaian melalui mediasi sebagaimana dimaksud PERMA Nomor 1 Tahun 2016, kemudian berdasarkan kesepakatan para pihak Majelis Hakim menunjuk Mediator Drs. H. Nawawi Ali, S.H. dan berdasarkan laporan mediator upaya mediasi yang dilakukan tanggal 6 April 2021 tidak berhasil mencapai kesepakatan, karenanya Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa perkara ini untuk proses *litigasi* dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Tingkat Banding telah membaca, mempelajari dan menelaah dengan seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari Surat Gugatan, Jawaban, Replik, Duplik, Berita Acara Sidang, salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor 0<No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 *Hijriyah*, surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbanding sebagai terurai dalam posita gugatannya angka 5, 6 dan 7 telah dibantah oleh Tergugat/Pembanding di depan persidangan sebagaimana terurai dalam jawabannya dan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memberikan beban pembuktian kepada para pihak untuk menghadirkan saksi-saksi keluarga atau orang dekat dengan pihak-pihak, untuk itu Majelis Hakim Tingkat Pertama memberikan kesempatan terlebih dahulu kepada pihak Penggugat/Terbanding untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, kemudian kepada pihak Tergugat/Pembanding untuk membuktikan dalil-dalil bantahannya, dalam hal ini Majelis Hakim Tingkat Banding menilai pertimbangan dan pembebanan pembuktian tersebut telah tepat dan benar, sesuai dengan maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sebagaimana terurai dalam putusannya dihubungkan dengan alasan gugatan yang telah diajukan oleh Penggugat/Terbanding telah tepat dan benar dengan mendengarkan keterangan saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak sebagaimana bunyi Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karenanya beban pembuktian berupa saksi keluarga atau orang dekat dengan para pihak telah sesuai dengan asas "*lex specialis derogate lex generalis*" yang merupakan pengecualian dari apa yang telah diatur dalam Pasal 145 HIR khusus berlaku dalam perkara perceraian dengan alasan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, maka

pertimbangan tersebut diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menambah pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sesuai dengan dalil gugatan Penggugat/ Terbanding yang dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat/ Terbanding masing-masing bernama Saksi 1 T dan Saksi 2 T yang memberikan keterangan di depan sidang bahwa kedua orang saksi tersebut mengetahui dan mendengar sendiri Penggugat dan Tergugat bertengkar, penyebabnya adalah Tergugat/ Pembanding lemah syahwat dan kurang perhatian kepada Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding selingkuh dengan teman kerjanya dan menurut kedua orang saksi Penggugat tersebut bahwa Penggugat/ Terbanding dan Tergugat/ Pembanding telah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tuanya dan Tergugat masih tinggal ditempat bersama dan Tergugat/ Pembanding tidak mengajukan saksi;

Menimbang, bahwa dari analisa kesaksian a quo, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat tentang kesaksian saksi pertama dan kedua Penggugat/ Terbanding memiliki keterkaitan yang saling menguatkan, maka hal itu merupakan bukti yang sempurna atas kebenaran dalil-dalil Penggugat/ Terbanding, sehingga alasan cerai yang diajukan oleh Penggugat/ Terbanding telah sesuai dengan alasan cerai Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, maka terlepas dari apapun yang melatarbelakangi pertengkaran dan perpisahan tempat tinggal tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding menilai bahwa rumah tangga keduanya terbukti telah retak dan pecah, hal mana sejalan dengan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 271 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok" hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak

tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding memperhatikan pecahnya rumah tangga Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah terbukti adanya pisah tempat tinggal selama 11 bulan secara berturut-turut, meskipun Tergugat/Pembanding menyatakan keberatan untuk bercerai dengan Penggugat/Terbanding sebagai tertuang dalam jawabannya, namun yang jelas sampai saat ini antara keduanya tidak dapat bersatu lagi dalam membina rumah tangga mereka. Padahal dalam kehidupan berumah tangga harus rukun tenteram dikenal dengan sakinah, mawaddah, warahmah;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yuridis dari pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama incasu mengenai dalil-dalil/alasan cerai gugatan Penggugat/Terbanding telah memiliki bukti yang kuat tentang kebenaran bahwa antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding sebagai suami isteri telah benar-benar berselisih yang sangat sulit dipersatukan kembali dalam membina rumah tangga yang bahagia, sehingga perceraian merupakan langkah yang terbaik bagi keduanya untuk menemukan kehidupan yang lebih baik di masa yang akan datang. Oleh karenanya putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang mengabulkan gugatan cerai Penggugat/Terbanding dinilai telah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat Putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara cerai gugat termasuk bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor

50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding, sedangkan pada tingkat banding dibebankan kepada Tergugat/Pembanding yang besar biaya perkara akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Mengingat segala ketentuan pasal-pasal perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil hukum yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menerima permohonan banding Pembanding;
2. menguatkan putusan Pengadilan Agama Bekasi Nomor <No Prk>/Pdt.G/2021/PA.Bks. tanggal 04 November 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awwal 1443 Hijriyah;
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Bandung pada hari Kamis, tanggal 20 Januari 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Akhir 1443 Hijriyah, oleh kami Dr. H. Abd Latif, M.H. sebagai Ketua Majelis dan Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H. dan Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung berdasarkan Penetapan Nomor <No Prk>/Pdt.G/2022/PTA.Bdg tanggal 6 Januari 2022, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim-Hakim Anggota dan dibantu Defrialdi, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan tanpa dihadiri kedua belah pihak yang berperkara;

Hakim Ketua Majelis

Ttd.

Dr. H. Abd Latif, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Ttd.

Ttd.

Drs. H. Rd. Mahbub Tobri, M.H.

Drs. H. Asep Saepudin M., S.Q.

Panitera Pengganti

Ttd.

Defrialdi, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Proses	Rp130.000,00
2. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
3. Biaya Meterai	Rp 10.000,00
Jumlah	Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Bandung
Panitera,

Drs. H. Pahri Hamidi, S.H.